



PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 08 September 2011, dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor, tertanggal 08 September 2011;
2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan, Kecamatan 14 Ulu, Kota Palembang,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah “ pindah dan terakhir tinggal bersama di alamat semula sampai dengan berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi di ketahui keberadaannya;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah diberi 4 (empat) orang keturunan anak bernama;

3.1 , lahir di Palembang 29 September 2012, NIK , jenis kelamin laki-laki, umur 11 tahun, pendidikan sekarang SD;

3.2 , lahir di Palembang 06 April 2015, NIK , jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, pendidikan sekarang SD;

3.3 , lahir di Palembang 04 Oktober 2018, NIK , jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, pendidikan sekarang belum sekolah;

3.4 , lahir di Palembang 02 November 2021, NIK , jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun, pendidikan sekarang belum sekolah;

Ke empat anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

4.1 Bahwa, Tergugat mempunyai wanita idaman lain WIL bahkan sudah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama Lia;

4.2 Bahwa, Tergugat sering main judi sabung ayam;

4.3 Bahwa, Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam dan tanpa ijin Penggugat;

4.4 Bahwa, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir batin sejak bulan September 2023;

5. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Juli 2023, sejak itu juga Tergugat pergi keluar rumah meninggalkan Penggugat di karenakan di usir oleh Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara di mediasi oleh keluarga dan di berbicarakan secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah sikapnya;
7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
8. Bahwa, oleh karena anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 8.1 , lahir di Palembang 29 September 2012, NIK , jenis kelamin laki-laki, umur 11 tahun, pendidikan sekarang SD;
 - 8.2. , lahir di Palembang 06 April 2015, NIK , jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, pendidikan sekarang SD;
 - 8.3. , lahir di Palembang 04 Oktober 2018, NIK , jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, pendidikan sekarang belum sekolah;
 - 8.4 , lahir di Palembang 02 November 2021, NIK , jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun, pendidikan sekarang belum sekolah, Yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan biaya nafkah/pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.500.000- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - 3.1 , lahir di Palembang 29 September 2012, NIK , jenis kelamin laki-laki, umur 11 tahun, pendidikan sekarang SD;
 - 3.2 , lahir di Palembang 06 April 2015, NIK , jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, pendidikan sekarang SD;
 - 3.3 , lahir di Palembang 04 Oktober 2018, NIK , jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, pendidikan sekarang belum sekolah;
 - 3.4 , lahir di Palembang 02 November 2021, NIK , jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun, pendidikan sekarang belum sekolah; Hak asuh/pemeliharaannya dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Tegugat untuk memberikan biaya nafkah/pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak dijatuhkannya putusan ini melalui Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau: bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya sesuai Perma N0.1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk mediasi dengan mediaor bernama Annisa Amanda Pratiwi SH.MH.C.P.M dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut petitum No.4 tentang nafkah anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.Fotokopi Kartu Penduduk NIK. atas nama o yang dikeluarkan oleh Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tanggal 30-03-2012 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Palembang , Nomor tanggal 08 September 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
- 3..Fotokopi Akte Kelahiran atas nama laki-laki ,lahir tanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang tanggal 22 Nopember 2012 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P3

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama ,laki-laki lahir tanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang tanggal 29 Juni 2015 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama ,laki-laki ,lahir tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang tanggal 29 Oktober 2018 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Risma Putri Nayzila binti perempuan, lahir tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang tanggal 22 Nopember 2012 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P6;
7. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga dari Camat Seberang Ulu II Palembang pada tanggal 27-12-2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1 , umur 53 tahun, agama Islam ., pendidikan . SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Seberang Ulu II Palembang , di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua saksi dan anak mereka ada 4 orang yang sekarang ada pada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018 antara Penfgugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Lia ,sering main judi sabung ayam, sering pulang malam dan sejak September 2023 tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat ;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
 - Bahwa antara keluarga pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anak-anaknya tersebut ;
2. umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Jalan Ulu II Palembang , di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan anak mereka ada 4 orang yang sekarang ada pada Penggugat ;
 - Bahwa sejak bulan Nopember 2018 antara Penfgugat dan Tergugt sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah menikah lagi, sering berjudi sabung ayam dan sering pulang malam
 - Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
 - Bahwa antara keluarga pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya tersebut ;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain, sering pulang malam, dan berjudi sabung ayam ; ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat membantah, karena hanya hadir ketika mediasi dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P7 , serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan telah dinyatakan sah juga beralamat dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seberang Ulu li Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 08 September 2011, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P7 merupakan bukti selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak dan Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa saksi –saksi yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P.I s/d P7 , dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain, dan Tergugat sering berjudi menyabung ayam sering pulang malam dan tidak memberi nafkah sejak bulan September 2023 , yang berakibat terjadinya pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan ;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi kumpul dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Disamping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan gugatan Penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan Cerai, Penggugat pada petitumnya juga mengajukan hak asuh 4 orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama 1. M.Raihan Aliffriansyah bin 2., 3. 4.Risma Putri Nayzila binti , yang sekarang ada pada Penggugat

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan bantahan atau sanggahan, namun Majelis Hakim perlu mengetahui apakah Penggugat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti P1 s/d P7, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang tinggal bersama Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, selama anak- anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah merawat anak-anak tersebut dengan baik dan tidak terbukti Penggugat telah nyata-nyata menelantarkan anak-anak atau melakukan tindakan kasar dan sewenang-wenang terhadap anak-anaknya serta cukup waktu bagi Penggugat untuk merawat anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua anak, Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak yang sama di dalam memberikan kasih sayang dan perlindungan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun karena gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya tentang perceraian dikabulkan, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat mau tidak mau harus berada dalam asuhan salah satu pihak antara Penggugat dan Tergugat mana yang lebih baik untuk memelihara anak-anak tersebut dan tinggal satu atap dengan ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang dijadikan acuan adalah untuk kepentingan anak bukan kepentingan orang tuanya, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berpedoman kepada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadi perceraian hak asuh anak yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 12 tahun adalah hak ibu” sedangkan terbukti anak-anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun;

Menimbang bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat tetap beragama Islam, sehingga tidak gugur haknya untuk memelihara anak-anak tersebut; Akan tetapi, memiliki kesamaan agama dengan ibunya bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan hal terbaik bagi si anak karena tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si ibu terhadap anak-anak tersebut. Apabila si ibu ternyata pernah terbukti bersalah di Pengadilan menelantarkan anak-anak atau memiliki gangguan kejiwaan maka ia tidak berhak mengasuh anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa ada beberapa alasan lain yang dapat mengakibatkan orang tua kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara;
4. Melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, kaedah hukumnya berbunyi:

“Mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai hak untuk memelihara anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak-anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada pasal 156 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila terjadi perceraian yang mempunyai hak pemeliharaan anak, urutan pertama adalah ibu, urutan kedua keluarga dari pihak ibu, baru kemudian ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan pemegang hak asuh anak -anak yang bernama ;

1. M.Raihan Aliffriansyah bin M.Nur Hidayat;

2., ;

3.;

4.Risma Putri Nayzila binti kepada Penggugat dengan tidak menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, apabila Penggugat berusaha menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pengasuhan anak dititik beratkan pada kepentingan anak itu sendiri (bukan atas dasar kepentingan dan keinginan salah satu orangtuanya);

Menimbang, bahwa disamping itu anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia pertumbuhan, yang sangat perlu perhatian dan perawatan serta kasih sayang yang terus menerus dari keluarganya terutama dari ibu dan ayahnya, serta sangat memerlukan dukungan moril dan materil, sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin diskriminasi;

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan perundangan yang telah dipertimbangkan di atas, tidaklah mungkin dapat terwujud jika salah satu pihak dari kedua orang tua dari anak tersebut membatasi atau menghalangi pihak lainnya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sebagaimana yang juga dimaksudkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mengajukan nafkah 4 orang anak, setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan nafkah anak, oleh karena itu Majelis hakim tidak lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

... **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (bin Sudirman)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ;
 - 3.1., laki-laki lahir tanggal 29 September 2012;
 - 3.2, laki-laki lahir tanggal 06 April 2015;
 - 3.3., laki-laki lahir tanggal 04 Oktober 2018;
 - 3.4., perempuan lahir tanggal 02 Nopember 2021;, dengan kewajiban membuka akses Tergugat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak- anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 525.000

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqoidah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fadlun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syazili, S.H., M.H. dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Iskandar S.H.I

Panitera Pengganti,

Rusmaladewi Ali, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pgl I Pgt	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tgt	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)